

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR e-0063 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2015-2020, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2022-2027 dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Administrasi Jakarta Utara Periode 2022-2027:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PEMILIHAN

PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA PERIODE 2022-2027

KESATU : Menseleksi dan memilih calon Anggota Dewan Pendidikan Kota

Administrasi Jakarta Utara Periode 2022-2027, dengan susunan

panitia sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Panitia Pemilihan

Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2022-2027 diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAUTANA HAKIM

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
- 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
- 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- 7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Walikota Kota

Administrasi Jakarta Utara

: e-0063 TAHUN 2022

Tanggal: 6 September 2022

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE 2022-2027

Pengarah

- : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 4. Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Ketua Dewan Pendidikan Periode 2015-2020)

Ketua

: Drs. Agus Waluyo, MM.

Sekretaris

: Drs. Anwari, MM.

Anggota

- : 1. Drs. Ja'anan
 - 2. Ali Mukodas
 - 3. Muhammad Alwi
 - 4. Cut Ali

5. Dra. Hj. Septi Novida, M.Pd

WALIKOTAKO NISTRASI JAKARTA UTARA,

197204261991011001